

KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN LITERASI EKONOMI SYARIAH REMAJA PEDESAAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA WAWESA)

L Irian¹, La Ode Muhammad Syahril², Abdul Juliadin Rindo³

iriankendari@gmail.com¹, syahrillaode5@gmail.com², abduljuliadinrindo@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membangun literasi ekonomi syariah remaja pedesaan serta relevansinya terhadap Hukum Pidana Islam di Desa Wawesa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan informan berupa remaja, guru PAI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI berperan signifikan dalam membentuk pemahaman remaja mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat, seperti riba, gharar, dan maysir. Literasi ekonomi syariah yang diperoleh melalui PAI berfungsi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran ekonomi dari perspektif Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), karena menumbuhkan kontrol diri dan kesadaran hukum pada remaja. Meskipun demikian, implementasi PAI masih terbatas dalam aspek praktik pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penguatan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif diperlukan agar literasi ekonomi syariah remaja pedesaan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Literasi Ekonomi Syariah, Remaja Pedesaan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of Islamic Religious Education (PAI) in developing sharia economic literacy among rural youth and its relevance to Islamic Criminal Law in Desa Wawesa. The research employs a qualitative approach with a case study design, involving informants such as youth, PAI teachers, religious leaders, and community figures. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review, and analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that PAI plays a significant role in shaping youth understanding of Islamic muamalah principles, including honesty, justice, trustworthiness, and prohibitions against economic practices that violate sharia, such as riba, gharar, and maysir. The sharia economic literacy gained through PAI serves as a preventive measure against economic violations from the perspective of Islamic Criminal Law (fiqh jinayah), fostering self-control and legal awareness among youth. However, PAI implementation remains limited in practical financial management skills. Therefore, strengthening the curriculum and adopting more contextual and practical teaching methods are necessary to optimally and sustainably enhance sharia economic literacy among rural youth.

Keywords: Islamic Religious Education, Sharia Economic Literacy, Rural Youth, Islamic Criminal Law, Case Study.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, tercermin dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, produk halal, dan praktik muamalah berbasis nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan ini belum diikuti dengan tingkat literasi ekonomi syariah yang memadai, khususnya di kalangan remaja pedesaan. Remaja sebagai generasi penerus memiliki peran strategis dalam keberlanjutan praktik ekonomi berbasis syariah, sehingga perlu upaya sistematis untuk

membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam sejak dini.

Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan pola pikir peserta didik, termasuk dalam aspek ekonomi. Sejalan dengan Muhammin (2012), PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai Islam yang aplikatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui PAI, peserta didik dikenalkan pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar, dan maysir. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun literasi ekonomi syariah yang menyeluruh.

Literasi ekonomi syariah mencakup pemahaman prinsip dasar ekonomi Islam, kemampuan mengelola keuangan sesuai syariat, serta kesadaran terhadap konsekuensi hukum dan moral dari setiap aktivitas ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017) menekankan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah berpotensi meningkatkan praktik ekonomi menyimpang, seperti transaksi ribawi, penipuan, dan perilaku konsumtif. Kondisi ini lebih kompleks di wilayah pedesaan, termasuk Desa Wawesa, di mana akses terhadap pendidikan ekonomi syariah dan informasi keuangan masih terbatas.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, aktivitas ekonomi dinilai tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga moral dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pelanggaran ekonomi, seperti penipuan (tadlis), penggelapan, riba, dan praktik ekonomi tidak adil, dilarang dan dapat dikenai sanksi jarimah ta'zir. Al-Mawardi (2006) menekankan bahwa pencegahan pelanggaran ekonomi harus dimulai dari pendidikan dan pembinaan moral. Dengan demikian, PAI berfungsi sebagai instrumen preventif dalam Hukum Pidana Islam melalui penanaman kesadaran hukum dan etika ekonomi bagi remaja.

Remaja pedesaan, yang berada pada fase transisi, rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan ekonomi modern, termasuk praktik ekonomi digital yang belum sepenuhnya sesuai syariah. Tanpa literasi ekonomi syariah yang kuat, mereka berisiko terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menyimpang secara syariat maupun hukum. Oleh karena itu, peran PAI sangat relevan dalam membangun literasi ekonomi syariah sekaligus mencegah pelanggaran ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi PAI dalam membangun literasi ekonomi syariah remaja pedesaan dan kaitannya dengan Hukum Pidana Islam melalui studi kasus di Desa Wawesa. Temuan diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian PAI dan ekonomi syariah, serta manfaat praktis bagi lembaga pendidikan, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pendidikan yang efektif dan preventif terhadap pelanggaran ekonomi di kalangan remaja.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam membangun literasi ekonomi syariah remaja pedesaan serta kaitannya dengan Hukum Pidana Islam. Lokasi penelitian berada di Desa Wawesa, dengan subjek utama remaja pedesaan. Informan dipilih secara purposive, meliputi guru PAI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua remaja. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen desa, literatur ekonomi syariah, dan referensi Hukum Pidana Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan

(Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Selain itu, pendekatan Hukum Pidana Islam diterapkan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai peran PAI dalam membentuk kesadaran hukum dan etika ekonomi remaja pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kontribusi signifikan dalam membangun literasi ekonomi syariah remaja pedesaan di Desa Wawesa. Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja, guru PAI, dan tokoh agama setempat, diperoleh temuan bahwa proses pembelajaran PAI telah memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti kejujuran (*sidq*), keadilan ('*adl*), amanah, serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.

Salah satu remaja menyatakan:

“Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, saya jadi lebih paham bahwa dalam jual beli itu harus jujur dan tidak boleh menipu. Sekarang kalau mau bertransaksi, saya lebih hati-hati supaya tidak melanggar ajaran Islam.” (R1)

Selain pembelajaran formal, literasi ekonomi syariah remaja juga diperkuat melalui kegiatan keagamaan nonformal, seperti pengajian remaja dan pembinaan oleh tokoh agama. Seorang remaja menjelaskan:

“Saya sering ikut pengajian remaja di desa. Di sana ustaz menjelaskan tentang pentingnya amanah dan keadilan dalam mencari rezeki. Walaupun belum punya usaha sendiri, tapi saya sudah mengerti kalau menipu atau curang dalam jual beli itu termasuk dosa.” (R2)

Guru PAI menegaskan peran pembelajaran formal dalam membangun literasi ekonomi syariah:

“Dalam pembelajaran PAI, kami tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga muamalah. Kami jelaskan tentang etika ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Tujuannya agar peserta didik memiliki bekal moral ketika terlibat dalam aktivitas ekonomi di masyarakat.” (G1)

Tokoh agama desa menambahkan bahwa pemahaman PAI mendorong kesadaran hukum remaja:

“Kami selalu menekankan kepada remaja bahwa mencari nafkah harus sesuai syariat. Kalau sudah paham mana yang halal dan haram, mereka akan menghindari perbuatan yang bisa masuk kategori pelanggaran hukum Islam.” (T1)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai PAI tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial keagamaan, sehingga remaja mulai mengembangkan sikap selektif dalam transaksi ekonomi. Namun, literasi ekonomi syariah masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya aplikatif dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, remaja yang memiliki pemahaman PAI dan literasi ekonomi syariah cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan mampu menghindari perbuatan ekonomi yang berpotensi melanggar hukum, seperti penipuan dan ketidakjujuran dalam transaksi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kontribusi signifikan dalam membangun literasi ekonomi syariah remaja pedesaan. Temuan ini menguatkan pandangan Muhamimin (2012) bahwa PAI tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek kognitif keagamaan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Islam yang aplikatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pendidikan agama islam berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam muamalah, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُؤْكِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”

Ayat ini relevan dengan literasi ekonomi syariah yang menekankan praktik ekonomi jujur dan etis. Selain itu, PAI menanamkan kesadaran diri (self-control) dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang menekankan introspeksi diri dan pertanggungjawaban atas perbuatan.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), literasi ekonomi syariah yang diperoleh melalui PAI memiliki nilai preventif terhadap pelanggaran ekonomi. Rasulullah SAW menegaskan:

“Tidak halal bagi seorang Muslim menipu Muslim lainnya.” (HR. Muslim)

Sehingga pendidikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika ekonomi melalui PAI berfungsi sebagai kontrol internal (self-control) bagi remaja agar terhindar dari perbuatan jarimah, khususnya dalam bidang muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa PAI tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter spiritual, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang sejalan dengan prinsip fiqh jinayah.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan dalam implementasi PAI terkait literasi ekonomi syariah, terutama pada aspek praktik dan keterampilan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penguatan kurikulum dan metode pembelajaran PAI yang lebih kontekstual dan aplikatif menjadi penting agar literasi ekonomi syariah remaja pedesaan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh jinayah yang menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan sebagai langkah awal pencegahan pelanggaran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan remaja pedesaan Desa Wawesa. PAI tidak hanya memperluas pemahaman keagamaan secara kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami yang praktis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam muamalah. Pemahaman literasi ekonomi syariah melalui PAI memiliki fungsi preventif terhadap pelanggaran ekonomi menurut perspektif Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), karena pendidikan ini menumbuhkan kontrol diri (self-control) yang mencegah remaja melakukan tindakan jarimah dalam ranah ekonomi. Meski demikian, implementasi PAI masih terbatas dalam mengembangkan keterampilan praktis pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kurikulum serta metode pembelajaran Pendidikan agama islam yang lebih kontekstual dan aplikatif agar literasi ekonomi syariah bagi remaja pedesaan dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammin. (2012). Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengaktifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Remaja Rsodakarya
- al-Mawardi, Ali bin Muhammad, 2006, Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al Diniyyah,Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah
- Al-Qur'an Terjemahan. 2010. Surah Al-Hasyr (59:18) Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Terjemah Al_qur'an.Bandung : Diponegoro
- Al-Quran, Al-Baqarah ayat 188 (Online) (<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>) diakses pada 23 Desember 2025.

- Chapra, M. U. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- OJK. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Otoritas Jasa Keuangan, 1–99.